



PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax.0911-343979

Kode Pos : 97127 website : www.dpmpstsp.ambon.go.id email: dpmpstsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/421.9/02/PAUD-KB/DPMPSTSP/IV/2026

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1880 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari : Pengelola KB SINAR PAGI Nomor : 06/KB.SP/II/2026 Tanggal 14 Januari 2026
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 400.3.2/383/DINDIK Tanggal 20 April 2026

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pimpinan : JOSEPHINA NINING SILUBUN
Nama Lembaga : KB. SINAR PAGI
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Lembaga : Kelompok Bermain
Yayasan Penyelenggara :
Alamat Lembaga : JL. Aman Lamite RT.002/002 Dusun Waimahu, Latuhalat
Nomor Induk Berusaha (NIB): 2810250011625
Masa Berlaku : Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Mei 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Walikota Ambon
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ambon

Feberien Maail, S. PL., MT
NIP. 19700213 196803 2 003
Panglima Utama Muda (IV)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E